

**DEKRIMINALISASI TERHADAP GELANDANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Tutut Dwi Setyorini

NIM. 05020320065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tutut Dwi Setyorini

NIM : 05020320065

Fakultas/Prodi : Syariat dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2024

Saya yang Menyatakan,



Tutut Dwi Setyorini

NIM. 05020320065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tutut Dwi Setyorini

NIM. : 05020320065

Judul : Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum
Positif Dan Hukum Islam.

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 24 Januari 2024

Pembimbing



Dr. H. M. Imron Rosyadi, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197704152006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tutut Dwi Setyorini

NIM. : 05020320065

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. M. Imron Rosyadi, S.Ag.,
M.H.I.

NIP. 197704152006041002


Penguji III



Dr. Arif Wijaya, S.H., M. Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji II



Dr. H. Nafi' Muhtarok, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020112009

Surabaya, 06 Maret 2024

Mengesahkan,

Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya.



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tutut Dwi Setyorini
NIM : 05020320065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : tututdwisetiyorin12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam

Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Maret 2024

Penulis

(Tutut Dwi Setyorini)

ABSTRAK

Gelandangan erat hubungannya dengan individu menjalankan proses kehidupan. Jika gelandangan merupakan tindakan kriminal, maka berentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal di atas bisa dilihat bahwa masih ada pertentangan tentang aturan yang diberikan pada gelandangan. Hal itu memunculkan suatu dekriminialisasi terhadap Undang-Undang yang ada di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Maka dalam penelitian ini menjadikan rumusan masalah, 1) Bagaimana dekriminialisasi terhadap gelandangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum positif?, 2) Bagaimana dekriminialisasi terhadap gelandangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis fokus pada analisis teks-teks hukum dan norma-norma yang ada dalam sistem hukum. Penelitian ini merupakan studi dokumen, sumber utama diperoleh dari undang-undang guna untuk memperoleh data yang akan digunakan. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan.

Aturan pemberian pidana penjara terhadap gelandangan selanjutnya dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Karena bahwasannya secara sosiologis tujuan dasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru adalah untuk mengurangi okupansi keterisian penjara, jika gelandangan tetap dianggap sebagai tindakan kriminal maka isi dan tujuannya akan menjadi kontradiktif. Dalam Pasal 34 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa, gelandangan dan pengemis merupakan tanggungjawab negara untuk mensejahterakannya. Mereka juga mempunyai hak asasi yang harus dilindungi dan dipelihara oleh negara, mereka juga punya hak untuk mempunyai kehidupan yang layak. Adanya dekriminialisasi ini bukan berarti memperbolehkan adanya gelandangan di masa mendatang. Namun untuk mengatasi gelandangan nanti akan diterapkan langkah lain seperti rehabilitasi

Tidak ada pihak yang diuntungkan jika gelandangan tetap dipidana, terutama gelandangan sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, sebaiknya pemerintah mengambil langkah lain yang lebih efektif seperti rehabilitasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggandeng atau berkolaborasi dengan organisasi lokal, agar program rehabilitasi yang dibentuk dapat sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di tempat tersebut. Kedepannya, dalam hal pembuatan aturan diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan aturan yang lebih tinggi, agar tujuan undang-undang sebelumnya juga bisa terwujud.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Oprasional.....	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: DEKRIMINALISASI GELANDANGAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Dekriminalisasi.....	20
1. Dekriminalisasi Dalam Hukum Positif	20
2. Dekriminalisasi Dalam Hukum Islam.....	25
B. Gelandangan	29
1. Gelandangan Dalam Hukum Positif	29
2. Gelandangan Dalam Hukum Islam.....	33

BAB III: GELANDANGAN DALAM ASPEK HUKUM POSITIF	37
A. Larangan Gelandangan Dalam KUHP	37
B. Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	49
BAB IV: DEKRIMINALISASI TERHADAP GELANDANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	55
A. Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif	55
B. Dekriminalisasi Terhadap Gelandangan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam	64
BAB V: PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal, and Inna Fauziatal Ngazizah. "Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 1–21.
- Addina, Putri, and Fokky Fuad. "Budaya Hukum Pengemis Di DKI Jakarta." *Lex Jurnalica* 12, no. 2 (2015): 114–127.
- Ajis, M. "Implementasi PP No 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir." (*Skripsi, UIN Sulatn Syarif Kasim, Pekanbaru*) (2012). https://repository.uin-suska.ac.id/9046/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/9046/1/2012_2012193ADN.pdf.
- Alkaaf, fauzi zeen. "Bimbingan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Dalam Menumbuhkan Self-Determination Di Panti Sosial Bina Karya (Psbk) Yogyakarta" (2015).
- Ambat, Triyani. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 42–46.
- Atiq, M. "Implementasi Peraturan Bupati Cilacap No. 76 Tahun 2016 Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan Perspektif Maqasid Syariah," no. 76 (2021).
- Atmaja, Adi Ketut Prasetya, A. A. Ngr. Y Darmadi, and I Made Walesa Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Ditinjau Dari Perspektif HAM" (2009): 1–5.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*, 2015.
- Don, Abdul Ghafar. "Approach of Philanthropy Dakwah in Building Community Well-Being (Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat)." *Azjaf No.1 Vol.1 2022* 2, no. 1 (2020): 44–56.
- et al., Sutisna. *Panorama Maqashid Syariah (Media Sains Indonesia)*, 2020.
- Farnous, Muhammad Caesar. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jayapura Kecamatan Jayapura Kabupaten Oku Timur)." (*Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung*) (2016): 1–23.
- Florescia, Cherlyne Baby. "Anggota Legislatif Adalah DPR Dan Presiden." *Hukum Adigama* 5, no. 6 (2022): 1837–1861.
- Hadjar, Ibnu. "Syari'at Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mawardi* xvi (2006): 1–15.

- Handoko, Duwi. "Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 145.
- . "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya." *Menara Ilmu* XII, no. 3 (2018): 34–43.
- Haryono, Dodi, and Rieski Fernanda. "Perkembangan Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Rangka Menciptakan Mekanisme CHEKS AND BALANCES Dalam Pemerintah Daerah" (n.d.).
- Herlambang, and Dhiofanda. "Kontradiksi Antara Kriminalisasi Gelandangan Yang Dirumuskan Dalam Pasal 431 RKUHP Dengan Sistem Jaminan Sosial Di Daerah Istimewa Yogyakarta" (2016): 1–23.
- Isma Riskawati, Abdul Syani. "Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan." *Journal Sociologie* 7, no. 2 (2013): 43.
- Kamma, dkk, Hamzah. *Fiqh Siyasah: Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani (Mafy Media Literasi Indonesia)*, 2023.
- Khairunnisa, Tiara, Eko Priyo Purnomo, and Lubna Salsabila. "Smart Urban Service Upaya Rehabilitasi Dan Preventif Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Yogyakarta." *Journal Moderat* 6, no. 1 (2020): 29–42.
- Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* 8 (2019): 1–40.
- Kholiq, Muhammad Abdul. "Urgensi Pemikiran Kritis Dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia Di Masa Mendatang [The Urgency Of Critical Thinking In The Development Of Indonesian Criminology In The Future]." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 15 (2000): 161–174.
- Kuntari, Sri, and Eny Hikmawati. "Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG)" 41, no. 1 (2017): 11–26.
- Mahardyka, Suciani Yunus, Nurul Ramdhany, and Rahmat Amir. "Gelandangan Dalam Kerangkeng Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Hukum dan HAM* (n.d.): 1–15.
- Marbun, Rocky, and Ricca Anggraeni. *Kriminalisasi Dekriminalisasi Dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana. NBER Working Papers*, 2018. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Marif, Marif. "Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen." *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 96–111.
- Mawaza, Jayyidan Falakhi, and Zaenuddin Zaenuddin. "Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda Diy No. 1 Tahun 2014)." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2020): 131.

- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press)," n.d.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Ilmu Hukum. Pt RajaGrafindo Persada*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Musdayanti. "Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Masalah Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis." *Jurnal PATRIOT* 15 (2022): 1–10. <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/91%0Ahttps://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/download/91/89>.
- Mustafa, Andriana. "Implementasi Pasal 504-505 Kuhp Dan PERDA No. 2 Tahun 2008 Terhadap Pembinaan Tunawisma Di Kota Makassar." *Al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 16.
- Napitupulu, H S P. "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 2 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padangsidempuan." (*Skripsi, IAIN, Padangsimpuan*) (2021). <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/7076/%0Ahttp://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/7076/1/1710300029.pdf>.
- Nurhasanah, Erna., and Rani. Apriani. "Dampak Penghapusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 7 (2022): 8. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/8274>.
- Pangestuti, Erly, and Retno Sari Dewi. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis Dan Gelandangan." *Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–11.
- Qomaruzzaman, M. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan Berdasarkan Pasal 505 KUHP" (2023).
- Rabiatul Adawiah binti Saat, Iqlima binti Ibrahim, Nur 'Izzati binti Mohd Salleh, and Nurul Aida binti Zuber. "Maqasid Syariah Dalam Urus-Tadbir." *International Conference on Islamic Civilization and Technology Management* 1, no. 1 (2019): 1–9.
- Rahmadanita, Annisa. "Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis)." *Jurnal Tatapamong*, no. 9 (2019): 95–104.
- . "Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik." *Jurnal Tatapamong* 5, no. 1 (2023): 81–100.
- Ramadhani, Wahyu, and Radhali. "Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 156–167.
- Rani, Mutiara Puspa. "Analisis Dekriminalisasi Aborsi Dalam Peraturan

- Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi” (2015): 1–15.
- Rauf, Aris, Sekolah Tinggi, Agama Islam Negeri, Kata Kunci, Maqasid Syari’ah, and Pengembangan Hukum. “Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)” (n.d.): 24–30.
- Rizky, Aria, and Adi Nugraha. “Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Madani Hukum* 1, no. 2 (2023): 17–23.
- Rohman, Arif. “Gelandangan Di Perkotaan Dan Kompleksitas Masalahnya.” *Kompasiana*, no. September (2013): 1–8.
- Romli. “Illat Dan Pengembangan Hukum Islam.” *Intizar* 20, no. 2 (2016): 221–246.
- Sada, Heru Juabdin. “Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2017): 213–226.
- Safitri, Nabila. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Negara Dalam Memelihara Fakir Miskin (Studi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)” 167 (2020): 64. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>.
- Salsabila, Qorina, Gabriela Purba Purba, and Selvia Evayanti Saragih Saragih. “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial* 3, no. 3 (2022): 132–141.
- Semiawan, and R. Conny. “Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter Dan Keunggulannya).” *Privat - Interessen*, 2010.
- Setiawan, Adi, Trisno Wardy Putra, and Risky Hariyadi. “Analisis Kebijakan Baznas Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 178–196.
- Setiawan, Hari Harjanto. “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Poverty Reduction Through The Social Welfare Center.” *Sosio Informa* 3, no. 3 (2017): 273–286.
- Siagan, Jurnal. “Studi Hukum Tentang Gelandangan Dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas Di Kota Palembang” (2013).
- Sinaga, Budiman N.P.D. “Pembatasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Law Pro* I, no. 2 (2016): 54–69.
- Sirait, Adi Syahputra. “Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal 505 KUHP Dan Maqasid Syariah).” *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 04, no. 2 (2018): 329–342.
- Siregar, Bismar. “Mahkamah Agung Dalam Sorotan Dan Harapan.” *Jurnal Hukum*

- & *Pembangunan* 21, no. 4 (n.d.): 337.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–16.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2013): 18.
- Supeno, Dimas Fadel, and Cecep Sutrisna. "Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 95–104.
- Syahra, Anna. "Aspek Hukum Tanggng Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 97–119.
- Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–132.
- Wijaya, Raka. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Fiqh Siyash. Jurusan Teknik Kimia USU*. Vol. 3, 2019.
- Y, Yusrizal, and Romi Asmara. "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 16.
- Yagus Triana, H.S., and Indra Kristian. "Model Collaborative Dalam Penanggulangan" 19, no. 3 (2021): 69–81.
- YD, Nur Khoirin. "Penalaran Ushul Fiqh Ibu Hazm" (n.d.): 58–82.
- Zahri, A, E L W Paramitha, and F Khadijah. "Sinkronisasi Peraturan Daerah Mengenai Pemberian Uang Kepada Pengemis Atau Gelandangan Dengan Ketentuan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): 259–266. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1828%0Ahttps://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/1828/858>.
- "Al-Qur'an, Al-Baqarah: 2," n.d.
- "Al-Qur'an, at-Taubah:60," n.d.
- Kamus Bahasa Indonesia*, 2008.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Indonesia* (2021): 1–133.